



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2436 TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN BIAYA PERSONAL
PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA TIDAK MAMPU
MELALUI KARTU JAKARTA PINTAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2015 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
16. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional;
18. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan;
19. Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2015 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN BIAYA PERSONAL PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA TIDAK MAMPU MELALUI KARTU JAKARTA PINTAR.

- KESATU : Menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah masyarakat yang telah mengajukan usulan tertulis dan mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA : Bantuan biaya personal pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 periode bulan Juli-Desember pada belanja 5.1.5.09.01 Bantuan Belanja Sosial Kepada Individu/Siswa (Biaya Personal Siswa Miskin).
- KEEMPAT : Besaran penerimaan bantuan biaya personal pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan berbeda pada setiap jenjangnya, dengan alokasi setiap bulannya sebagai berikut :
- a. SD/MI/SDLB sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. SMP/MTs/SMPLB sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - c. SMA/MA/SMALB sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - d. SMK sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
 - e. PKBM sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- KELIMA : Pemberian Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bantuan biaya personal pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bagi penerima yang bersekolah di Sekolah/Madrasah swasta berbeda pada setiap jenjangnya, dengan alokasi setiap bulannya sebagai berikut:
- a. SD/MI/SDLB sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - b. SMP/MTs/SMPLB sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - c. SMA/MA/SMALB sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
 - d. SMK sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- KEENAM : Penerima bantuan biaya personal pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dalam tahun anggaran berjalan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan alokasi anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan/atau sesuai pertimbangan kelayakan terhadap pemberian bantuan personal pendidikan.
- KETUJUH : Pelaksanaan pemberian bantuan personal pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Pengawasan, pengendalian dan pelaporan penggunaan bantuan biaya personal pendidikan bagi peserta didik keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar dilakukan secara berjenjang di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.

KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Juli 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2016



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II
10. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
11. Kepala Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Direktur Utama PT Bank DKI

Nomor 2436 TAHUN 2016
Tanggal 25 Oktober 2016

**DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN BIAYA PERSONAL PENDIDIKAN TIDAK MAMPU MELALUI KARTU JAKARTA PINTAR
DARI KELUARGA TIDAK MAMPU MELALUI KARTU JAKARTA PINTAR**

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA SISWA	NIK SISWA	JENIS KELAMIN	KELAS	ALAMAT	RT	RW	KELURAHAN	KECAMATAN	KAB/KOTA	BESARAN	JANGKA WAKTU /BULAN	TOTAL
1	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	ADIMAS	3101012112090001	L	1	PULAU HARAPAN	1	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM. KEP. SERIBU	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
2	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	ABDUL KOHARRUDIN	3101012403080001	L	1	PULAU HARAPAN	1	5	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM. KEP. SERIBU	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
3	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	ADAM	3101010508000001	L	1	PULAU HARAPAN	1	2	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM. KEP. SERIBU	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
4	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	ARFWAN HAFIZ	3101012208000002	L	1	PULAU HARAPAN	4	2	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM. KEP. SERIBU	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
5	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	AHMAD MUZAKI	3101010901010001	L	1	PULAU HARAPAN	4	2	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM. KEP. SERIBU	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
6	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	AHMAD RAHYAN	31010114020900002	L	1	PULAU HARAPAN	1	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM. KEP. SERIBU	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
7	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	AHMAD DAFFA PADILAH	3101010207101002	L	1	PULAU HARAPAN	1	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM. KEP. SERIBU	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
8	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	AIRA NURFAIZAH	3101016409091001	P	1	PULAU HARAPAN	6	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM. KEP. SERIBU	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
9	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	AKASYAH	3101011004101001	L	1	PULAU HARAPAN	3	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM. KEP. SERIBU	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
10	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	ALFU MARJU	3101012605090001	L	1	PULAU HARAPAN	4	2	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM. KEP. SERIBU	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
11	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	ALISYA FIRZHANI	310104102090001	P	1	PULAU HARAPAN	2	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM. KEP. SERIBU	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
12	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	ANGGI NOVIANTI	31010159110800001	P	1	PULAU HARAPAN	1	2	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM. KEP. SERIBU	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
13	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	AREA PARADIPTA	3101012404091001	L	1	PULAU HARAPAN	6	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM. KEP. SERIBU	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
14	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	ATMA MUTIARA SUCI	3101014107101001	P	1	PULAU HARAPAN	6	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM. KEP. SERIBU	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
15	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	AULIA PERBIANI	3101014202100001	P	1	PULAU HARAPAN	4	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM. KEP. SERIBU	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
16	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	AURA REVA LENA	31010105605091001	P	1	PULAU HARAPAN	3	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM. KEP. SERIBU	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
17	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	BILQIS ARIANI HIDAYAT	31010162090900001	P	1	PULAU HARAPAN	5	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM. KEP. SERIBU	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
18	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	DAMAR SYAIFULLAH	31010126090900001	L	1	PULAU HARAPAN	4	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM. KEP. SERIBU	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
19	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	DINDA ZAHIRAH	3101015704100001	P	1	PULAU HARAPAN	3	2	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM. KEP. SERIBU	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
20	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	ENDIYANSTHAH	3101011702091001	L	1	PULAU HARAPAN	6	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM. KEP. SERIBU	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
21	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	EVA NURMALA	3101016011DB0001	P	1	PULAU HARAPAN	5	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM. KEP. SERIBU	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
22	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	FURA SYAHRIRAH	3101014902100001	P	1	PULAU HARAPAN	1	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM. KEP. SERIBU	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
23	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	FIKA PUTRI KARISMA	3101015707101001	P	1	PULAU HARAPAN	5	2	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM. KEP. SERIBU	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
24	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	HAEZYA LIMA	3101016404090002	P	1	PULAU HARAPAN	4	2	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM. KEP. SERIBU	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
25	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	HUSPATUL HASBULLAH	3101010706100001	L	1	PULAU HARAPAN	6	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM. KEP. SERIBU	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
26	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	IBNU AROBI	3101011301090002	L	1	PULAU HARAPAN	5	2	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM. KEP. SERIBU	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
27	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	ILMAN	3101016911200001	P	1	PULAU HARAPAN	5	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM. KEP. SERIBU	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
28	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	KURNIA	3101010403101001	L	1	PULAU HARAPAN	5	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM. KEP. SERIBU	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
29	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	MIBNU HAJAR	3101010404091001	L	1	PULAU HARAPAN	2	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM. KEP. SERIBU	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
30	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	M.REHMAN	3101010704091001	L	1	PULAU HARAPAN	2	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM. KEP. SERIBU	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
31	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	MARYADI	3101010402091001	L	1	PULAU HARAPAN	1	3	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM. KEP. SERIBU	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
32	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	MAULANA ARYA KUSUMA	3101010404091001	L	1	PULAU HARAPAN	1	2	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM. KEP. SERIBU	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
33	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	MUHAMAD ARYA	3101010404091001	L	1	PULAU HARAPAN	3	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM. KEP. SERIBU	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
34	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	MUHAMAD FIKI	3101011302091001	L	1	PULAU HARAPAN	1	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM. KEP. SERIBU	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
35	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	MUHAMMAD FAISAL	3101012111080001	P	1	PULAU HARAPAN	2	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM. KEP. SERIBU	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
36	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	NADIRA	31010146090801001	P	1	PULAU HARAPAN	4	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM. KEP. SERIBU	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
37	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	NAUFAL RISKI	3101012407100001	L	1	PULAU HARAPAN	4	2	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM. KEP. SERIBU	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
38	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	NUR MARINA KOJA	3101018608110001	P	1	PULAU HARAPAN	3	2	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM. KEP. SERIBU	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
39	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	PUTRI SABRINA	3101016406101001	P	1	PULAU HARAPAN	2	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM. KEP. SERIBU	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
40	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	RADITYA RAHMAN	3101012608080001	L	1	PULAU HARAPAN	4	1	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM. KEP. SERIBU	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
41	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	RIFQI SYAHPUTRA	3101011502101001	L	1	PULAU HARAPAN	2	2	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM. KEP. SERIBU	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
42	SDN PULAU HARAPAN 01 PG.	SATRIYO	1906013107090001	L	1	PULAU HARAPAN	1	2	PULAU HARAPAN	KEP. SERIBU UTARA	ADM. KEP. SERIBU	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA SISWA	NIK SISWA	JENIS KELAMIN	KELAS	ALAMAT	RT	RW	KELURAHAN	KECAMATAN	KAB/KOTA	BESARAN	JANGKA WAKTU /BULAN	TOTAL
691993	PKBW HIMMATA C	YUNI SARAH	31172046706990008	P	10	JL. BENDUNGAN MELAYU	7	2	RAWA BADAK SELATAN	KOJA	JAKARTA UTARA	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
691994	PKBW HIMMATA C	ZULFA APRILYANI	31172035504981004	P	10	KP TANAH MERAH BAWAH JL. PERUJANGAN IV	5	10	RAWA BADAK SELATAN	KOJA	JAKARTA UTARA	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
691995	PKBW HIMMATA C	ASY AISYAH	31172036807990001	P	11	KOMP UKA BLOK AK NO.11 B	8	5	TUGU UTARA	KOJA	JAKARTA UTARA	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
691996	PKBW HIMMATA C	DIMAS BAGUS SUSILO	31172041012970006	L	11	KP BENDUNGAN MELAYU	1	8	RAWA BADAK SELATAN	KOJA	JAKARTA UTARA	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
691997	PKBW HIMMATA C	IKA SUKMAWATI	3117203011991003	P	11	LORONG T NO.17	7	5	KOJA	KOJA	JAKARTA UTARA	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
691998	PKBW HIMMATA C	NITA YUNITA	31172034507990002	P	11	JL. MAWAR I NO. 24	11	4	TUGU UTARA	KOJA	JAKARTA UTARA	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
691999	PKBW HIMMATA C	SETIA CITRA SUHAIMAH	31173064308990010	P	11	KP BARU	8	9	CAKUNG BARAT	CAKUNG	JAKARTA TIMUR	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
692000	PKBW HIMMATA C	AHMAD NURDIANSAH	3117203009971001	L	12	KP BEND MELAYU	5	2	RAWA BADAK SELATAN	KOJA	JAKARTA UTARA	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
692001	PKBW HIMMATA C	LIA	31172037004971001	P	12	KP. TANAH MERAH JL. PIUMPANG B	4	11	RAWA BADAK SELATAN	KOJA	JAKARTA UTARA	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000
692002	PKBW HIMMATA C	NUROKI TRISANDI	31172031110981002	L	12	KP. TANAH MERAH JL. PERUJANGAN 7	7	10	RAWA BADAK SELATAN	KOJA	JAKARTA UTARA	Rp 210.000	6	Rp 1.260.000



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUROT A JAKARTA,

* JAKARTA * BASUKI T. PURNAMA